



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili KM 1
No. Telf/Fax 0474-321 408 HP. 085711393092/085394213178

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 85 / V / TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melalui Surat Keputusan;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa adanya mutasi jabatan pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;

d. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13 ;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 5/F-04/I/Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampiran dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja, yaitu :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi :
 - a) menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, yang meliputi :
 - a) menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 13 Mei 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



Drs. SUKARTI

Pangkat Pembina utama Muda
NIP 196502101993031015

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di *Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di *Malili*;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
4. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
5. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
6. Yang bersangkutan masing-masing di *tempat*.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : / V / TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS
SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Daftar Nama PPTK	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
1.	Nama : HAMRIL, ST NIP : 197404152009021003 Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

No	Daftar Nama PPTK	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
1.	Nama : HAMRIL, ST NIP : 197404152009021003 Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.	Nama : RHISMA OCTAVIANY, M.Tr.Sos NIP : 19871031 201503 2 003 Pangkat/Gol. : Penata/III.c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Permakanan	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
			Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	

No	Daftar Nama PPTK	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
3.	Nama : ASFIRAWATI, SP NIP : 19820414 201101 2 018 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / III-d	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	
4.	Nama : MASRURA, S.E. NIP : 19840620 200312 2 004 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / III-d	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

No	Daftar Nama PPTK	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
4.	Nama : MASRURA, S.E. NIP : 19840620 200312 2 004 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / III-d	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	
5.	Nama : Hj. FIRAWATI, S.Sos NIP : 19760322 201001 2 010 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / III-d	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
6.	Nama : ASWAN,SE NIP : 19761222 201001 1 013 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / III-d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



Drs. SUKARTI
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP 19650210 199303 1 015